



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK KOTA CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pada saat ini anak Kota Cirebon usia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk dalam bentuk kartu tanda penduduk;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan identitas kependudukan bagi penduduknya sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
- c. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang untuk menerbitkan kartu identitas penduduk bagi anak usia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kartu Identitas Anak Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 5 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
12. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
13. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Identitas Anak Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat menjadi KIA Kota Cirebon adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

15. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
16. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Maksud diterbitkannya KIA adalah untuk meningkatkan pendataan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya KIA sebagai kartu identitas anak di Daerah Cirebon.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf Kesatu

Anak WNI

Pasal 4

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran dan penerbitan KK yang sudah mencantumkan identitas dari anak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua / wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
- a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. *fotocopy* KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;
 - c. *fotocopy* KTP-el kedua orang tuanya/wali dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 5

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 6

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak.

Pasal 7

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang 1 (satu) hari.

Paragraf Kedua

Anak Orang Asing

Pasal 9

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* paspor dan Izin Tinggal Tetap serta menunjukkan aslinya;
 - b. *fotocopy* KK orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. *fotocopy* KTP-el kedua orang tuanya dan menunjukkan aslinya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 10

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 11

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 12

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 13

Dinas menerbitkan kembali KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Kedua

Tata Cara

Paragraf Kesatu

Anak WNI

Pasal 14

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak, dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf Kedua

Anak Orang Asing

Pasal 15

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-

sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak, dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Pasal 16

Mekanisme dan Tata Cara/Alur

Penerbitan KIA

Mekanisme dan Tata Cara/Alur Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

SPESIFIKASI BLANGKO, FORMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 17

(1) Spesifikasi blangko KIA meliputi:

- a. material terbuat dari bahan PETG (*Polythylene Terephthalate Glycol*);
- b. teknologi *printing background* blangko KIA menggunakan *offset printing*;
- c. teknologi *printing* personalisasi menggunakan *dyesublimation (retransfer)*;
- d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (*background*), blangko dan pas foto;
- e. karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID – 1, mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode pantone 1797C bergradas, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;
- f. terdapat tujuh lapisan (*layer*); dan
- g. susunan lapisan (*layer*) terdiri dari:
 1. *overlay* (0,065 mm)
 2. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak depan:
 - a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
 - b) area logo/gambar:

- 1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”;
 - 2) terdapat peta Kepulauan Indonesia;
 - 3) terdapat gambar Bendera Merah Putih;
 - 4) latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi;
- c) area penempatan *hologram* berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA;
- d) *security feature* atau fitur pengaman terdapat pada *hologram*, *microtext* yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (*background*) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode *Pantone* 1797C.
3. PETG (0,095 mm)
 4. Core (0,330 mm)
 5. PETG (0,095 mm)
 6. *basic print* (0,120 mm – PETG) tampak belakang:
 - a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia;
 - b) latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi;
 - c) *security feature* atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode *Pantone* 1797C;
 - d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminasi;

e) *QR Code (Quick Response Code)* yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.

7. *overlay* (0,05 mm)

Keterangan: 7 lapisan (*layer*) digabungkan.

(2) Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. Nama;
- c. Jenis kelamin;
- d. Golongan darah;
- e. Tempat/tanggal lahir;
- f. Nomor Kartu Keluarga;
- g. Nama Kepala Keluarga;
- h. Nomor akta kelahiran;
- i. Agama;
- j. Kewarganegaraan;
- k. Alamat;
- l. Masa berlaku;
- m. Tempat penerbitan;
- n. Nomenklatur dinas; dan
- o. Nama dan tanda tangan kepala dinas.

Pasal 19

(1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. huruf balok;
- b. tinta warna hitam;
- c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
- d. tanda tangan KIA menggunakan tinta warna hitam.

Pasal 20

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam mensosialisasikan pentingnya kepemilikan KIA dan fasilitasi pemanfaatan KIA.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan dalam pelaksanaan program KIA dapat bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 Maret 2018
Pjs. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 KARTU IDENTITAS ANAK KOTA CIREBON

A. MEKANISME DAN TATA CARA/ALUR PENERBITAN KIA

PEMOHON	PERSYARATAN	TANDA TANGAN	PENERBITAN	PENYERAHAN	KETERANGAN
WNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fotocopy</i> kutipan akta kelahiran anak dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya 2. Usia 0-5 Tahun Tanpa pas foto 3. Usia 5-17 Tahun kurang 1 (satu) hari Membawa pas foto ukuran 2 X 3 cm 2 (dua) lembar 4. <i>Fotocopy</i> KK orang tua/wali 5. <i>Fotocopy</i> KTP-el orang tua/wali 	KADIS	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS • PELAYANAN KELILING 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS • KECAMATAN DAN KELURAHAN 	
ORANG ASING	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fotocopy</i> Paspor dan Izin Tinggal Tetap serta menunjukkan aslinya 2. <i>Fotocopy</i> KK orang tua dan menunjukkan aslinya 3. <i>Fotocopy</i> KTP-el kedua orang tuanya dan menunjukkan aslinya 	KADIS	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS • PELAYANAN KELILING 	<ul style="list-style-type: none"> • DINAS 	

